



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

MUNIAH Binti AMAQ JUMBEK, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

MUKIM Bin SAMI'UN, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

MA'IN Bin SAMI'UN, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

MULIATI Binti SAMI'UN, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

ASBULLAH BIN SAMI'UN, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan surat Kuasa tanggal 28 september 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 106 SK.Pdt.2019/PA.GM, tanggal 30-9-2019, memberikan kuasa khusus kepada ADLIAM CURCIL, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai

Hlm 1 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum "ADLIAM CURCIL, SH., & REKAN", yang beralamat di Jl. BTN Muhajirin 2 Blok D.18 Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 04 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum SAMI'UN telah meninggal dunia pada tahun 2013, semasa hidupnya memiliki dua (2) orang istri sah yang pertama bernama MUNISAH yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan istri kedua bernama MUNIAH (Pemohon) yang saat ini masih hidup;
2. Bahwa dari pernikahan istri pertama Almarhum SAMI'UN dengan Almarhum MUNISAH memiliki 4 (empat) orang anak sah yaitu:
 - MUKIM bin SAMI'UN umur 49 tahun.
 - MAIN bin SAMI'UN umur 40 tahun.
 - ASBULLAH bin SAMI'UN umur 31 tahun.
 - MULIATI binti SAMI'UN umur 24 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan kedua dengan MUNIAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - LIZA NURUL HUDA Binti SAMI'UN : Umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
 - MUHAMAD JUNAIDI Bin SAMI'UN : Umur 10 tahun, Agama Islam, pekerja Pelajar, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
4. Bahwa setelah suami dan orang tua pemohon meninggal dunia meninggalkan seorang istri (pemohon) dan 6 (enam) orang anak dan 2 (dua)

Hlm 2 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang masih kecil (belum dewasa), selain itu juga meninggalkan sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Kuripan Utara, kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan sertifikat Hak milik nomor 985/Kuripan Utara, dengan luas 1902 M2 (seribu sembilan ratus dua meter persegi), tercatat dalam surat ukur nomor 1052/kuripan utara/2007, tanggal 17 September 2007, dalam sertifikat tercatat atas nama SAMI'UN yang saat ini telah terjadi Turun Waris dan balik nama atas nama Ahli waris yaitu MUKIM, MA'IN, ASBULLAH, MULIATI, LIZA NURUL HUDA, MUHAMAD JUNAIDI, MUNIAH.

5. Bahwa untuk keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah anak/adik adik para pemohon yang masih dibawah umur, maka para pemohon sepakat untuk menjual anah warisan dari orang tua dan suami para pemohon tersebut, dikarenakan adanya anak-anak yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada pemohon untuk mewakili anak/adik-adik para pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa untuk melakukan jual beli;
6. Bahwa oleh karena dua (2) orang yang masih di bawah umur/ belum dewasa (belum cakap melakukan perbuatan Hukum), maka para Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Giri Menang untuk dapat mewakili/ perwalian terhadap Anak yang masih dibawah umur atas anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan Hukum;
7. Bahwa untuk kepentingan jual beli kepada pihak lain maka Para pemohon sepakat menunjuk salah satu ahli waris yang bernama ASBULLAH Bin SAMI'UN untuk dapat mewakili anak anak yang masih di bawah umur tersebut melakukan transaksi jual beli dan menentukan harga, menghadap Pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta menanda tangani Akta Jual beli, sebagaimana tertulis didalam Surat Pernyataan yang di tanda tangani bersama oleh para pemohon tertanggal 27 september 2019;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan

Hlm 3 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ASBULLAH sebagai wali dari anak yang di bawah umur yang bernama: LIZA NURUL HUDA, MUHAMAD JUNAIDI, untuk mewakili melakukan perbuatan Hukum dalam hal menerima uang pembayaran, menanda tanda tangani kwitansi, menghadap di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan menandatangani Akta Jual Beli.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan penetapan perwalian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi pokoknya tetap

Hlm 4 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan Para Pemohon Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon meminta agar Asbullah ditetapkan sebagai wali dari anak yang di bawah umur yang bernama Liza Nurul Huda, Muhamad Junaidi, untuk mewakili melakukan perbuatan Hukum dalam hal menerima uang pembayaran, menanda tanda tangani kwitansi, menghadap di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan menandatangani Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon ternyata orang tua/Ibu Kandung dari Liza Nurul Huda Binti Sami'un, umur 17 tahun dan Muhamad Junaidi Bin Sami'un, Umur 10 tahun yang bernama Muniah saat ini masih hidup dan tidak ternyata Muniah sebagai orang tua kandung yang masih hidup telah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"* selanjutnya Pasal 345 KUH Perdata, berbunyi: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa fungsi kekuasaan orang tua terhadap anaknya berlaku selama kedua orang tua tersebut masih dalam ikatan perkawinan, dan selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut berdasarkan hukum, oleh karenanya jika terjadi putusanya perkawinan, baik itu karena perceraian atau kematian, maka pertanggungjawaban terhadap anak tersebut beralih dari konsep kekuasaan orang tua ke konsep perwalian;

Hlm 5 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun KUH Perdata mempunyai konsepsi hukum perwalian sebagaimana diuraikan diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai konsepsi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang berbeda. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas kekuasaan wali terhadap seorang anak hanya mungkin terjadi jika anak tersebut masih berusia dibawah 18 tahun, belum pernah menikah dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tua, oleh karenanya selama orang tua masih hidup dan kekuasaannya tidak pernah dicabut maka perwalian tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No 1/1974 menegaskan bahwa: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."* Ayat (2): *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa penegasan tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa: *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan"*.

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konsepsional tentang perwalian antara KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis bersandar pada asas *Lex posterior derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dan asas *Lex specialis derogat lex generalis*, bahwa ketentuan

Hlm 6 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam petitum dua yang meminta agar Asbullah ditetapkan sebagai wali dari anak yang di bawah umur yang bernama Liza Nurul Huda, Muhamad Junaidi, untuk mewakili melakukan perbuatan Hukum dalam hal menerima uang pembayaran, menanda tanda tangani kwitansi, menghadap di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan menandatangani Akta Jual Beli tidak dapat dibenarkan karena orang tua/Ibu Kandung dari Liza Nurul Huda Binti Sami'un, umur 17 tahun dan Muhamad Junaidi Bin Sami'un, Umur 10 tahun yang bernama Muniah saat ini masih hidup dan tidak ternyata Muniah sebagai orang tua kandung yang masih hidup telah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond/basic law*) sehingga permohonan Para mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm 7 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Rusydiana Kurniawati L.,
S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	171.000,00

Hlm 8 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm 9 Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)